

Peran moderasi beragama dalam memelihara keharmonisan di tengah keberagaman: Pendekatan tafsir maqashid al qur'an

Nur Azizatun Nikmah

Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230204110085@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Moderasi Beragama,
Keharmonisan, Tafsir
Maqashid Al Qur'an, dan
Keberagaman

Keywords:

Religious Moderation,
Harmony, Maqashid Al-
Qur'an Exegesis,
Diversity.

A B S T R A K

Artikel ini membahas peran moderasi beragama dalam memelihara keharmonisan di tengah keberagaman, dengan pendekatan tafsir maqashid al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep moderasi beragama, mengidentifikasi ayat-ayat yang mendukung moderasi, serta menggali peran tafsir maqashid dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Ruang lingkup penelitian mencakup pengertian moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi, dan penerapan tafsir maqashid al-Qur'an dalam konteks keberagaman. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder, sedangkan analisis tafsir ayatnya dengan pendekatan maqashid al-Qur'an. Ringkasan temuan menunjukkan bahwa moderasi beragama, berdasarkan tafsir maqashid, berperan penting dalam mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Kesimpulannya, moderasi beragama merupakan kunci untuk memelihara keharmonisan sosial. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan moderasi beragama sebagai dasar integrasi sosial dalam masyarakat plural.

A B S T R A C T

This article discusses the role of religious moderation in maintaining harmony amidst diversity, using the maqashid al-Qur'an (objectives of the Qur'an) interpretive approach. The aim of this study is to understand the concept of religious moderation, identify verses that support moderation, and explore the role of maqashid-based interpretation in preserving interreligious harmony. The scope of the research includes the definition of religious moderation, the principles of moderation, and the application of maqashid al-Qur'an interpretation in the context of diversity. The method used is qualitative, with a library research approach by collecting data from primary and secondary sources, while the analysis of verses is conducted through the maqashid al-Qur'an approach. The summary of findings shows that religious moderation, based on maqashid interpretation, plays a significant role in promoting justice, public benefit (maslahah), and balance in religious life. In conclusion, religious moderation is a key to maintaining social harmony. The implications of this research highlight the need to strengthen religious moderation as a foundation for social integration in a pluralistic society.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara berbangsa dan berbudaya (Anam et al., 2023), yang merupakan tempat tumbuh suburnya beragam kebudayaan yang dipelihara dan dijaga oleh masyarakatnya. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Di negeri ini terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis serta 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa (Ach. Maimun et al., 2024). Di samping itu, masyarakatnya juga menganut berbagai agama yang berbeda seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan masih banyak lagi agama dan juga kepercayaan lain yang menjadi bagian dari kebudayaan lokal setempat. Adanya keberagaman agama dan budaya di Indonesia menjadi tantangan besar dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Di tengah perbedaan keyakinan dan latar belakang budaya, seringkali memunculkan ketegangan sosial dan konflik yang dapat merusak stabilitas sosial.

Menanggapi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya nilai-nilai yang mampu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman, sehingga kemaslahatan kehidupan umat dapat terpelihara dengan baik, terlindungi, dan terselamatkan dari perpecahan dan kehancuran. (Najib & Firmansyah, 2023) Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kehidupan moderat, yakni hidup dalam persamaan atau keadilan (wasthiyyah) dengan cara menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong atau bekerja sama dalam kebaikan yang dilandasi oleh al-ukhuwwah al-islamiyyah, al-ukhuwwah al-insaniyyah, dan al-ukhuwwah al-wathaniyyah. Salah satu konsep yang relevan dalam hal ini adalah moderasi beragama, yang tidak hanya mengutamakan toleransi, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama.

Dalam konteks Islam, moderasi beragama mengacu pada prinsip wasathiyyah atau jalan tengah yang menekankan pada keseimbangan antara kewajiban agama dan kepentingan sosial. Islam mengajarkan bahwa umat manusia harus hidup dalam kedamaian, menghormati hak-hak individu, dan menghindari sikap ekstrem yang dapat merusak hubungan antarumat beragama. Sebagai agama yang datang untuk rahmat bagi seluruh alam, Islam sangat mendorong umatnya untuk hidup harmonis dalam keberagaman. Dalam hal ini, moderasi beragama menjadi kunci untuk membangun toleransi dan keadilan sosial yang dapat memperkuat ikatan sosial antar berbagai kelompok agama.

Sumber data dalam tulisan ini menggunakan data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif-analisis, merujuk pada literatur literatur klasik, modern, dan kontemporer, baik berupa karya tafsir, kamus-kamus otoritatif, buku, jurnal, atau konten literasi lainnya. Dalam rangka menggali serta mempertajam signifikansi dari data primer atau sekunder yang dihasilkan, maka artikel ini memilih model pendekatan tafsir maqāshidī sebagai pisau bedah untuk diaplikasikan dalam proses interpretasi ayat-ayat moderasi beragama. Maqasid al-Qur'an merujuk pada tujuan-tujuan utama

yang ingin dicapai melalui ajaran al-Qur'an, yang tidak hanya fokus pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan utama dari maqasid al-Qur'an adalah untuk menjaga kemajuan umat manusia, baik dalam hal agama, kehidupan, akal, keturunan, maupun harta. Konsep ini sangat relevan dalam membentuk sikap moderat dalam beragama yang mendorong umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan hak-hak sosial, serta untuk menghindari segala bentuk ekstremisme.

Salah satu ajaran penting dalam tafsir maqasid al-Qur'an adalah menjaga perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan keseimbangan memberikan pedoman bagi umat Islam untuk berinteraksi dengan sesama manusia dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati. Moderasi beragama, dalam konteks ini, tidak hanya mengajarkan umat Islam untuk menjalankan ibadah secara seimbang, tetapi juga untuk berperan aktif dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman agama dan budaya. Dengan demikian, penerapan moderasi beragama melalui pendekatan tafsir maqasid al-Qur'an memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kedamaian di tengah masyarakat yang pluralistik. Untuk itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip maqasid al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan beragama maupun hubungan antarumat beragama. Dalam artikel ini, akan dibahas peran moderasi beragama dalam membangun keharmonisan sosial melalui penerapan tafsir maqasid al-Qur'an sebagai dasar untuk memperkuat sikap moderat dalam beragama.

Pembahasan

Pengertian Moderasi Beragama dan Urgensinya dalam Keberagaman

Moderasi, secara bahasa menurut KBBI dapat diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran pada perilaku ekstrim. Istilah moderasi ini merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa asing. Dalam bahasa Inggris, moderasi berasal dari kata *moderation* yang bermakna *average* (rata-rata), *core* (inti), *standart* (baku), atau *non-aligned* (netral). Sedangkan dalam bahasa latin, moderasi berasal dari kata *moderatio* yang bermakna ke-sedang-an, atau bisa dikatakan mampu untuk menguasai dan mengendalikan diri dari sikap yang sangat berlebihan dan kekurangan (Ach. Maimun et al., 2024).

Sedangkan beragama, secara bahasa berarti memeluk atau menganut suatu agama dan makna dari agama mengandung arti: sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Secara istilah, beragama dapat diartikan menebar damai dan kasih sayang, kapan pun, dimana pun, dan kepada siapa pun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir ditengah-tengah kita agar harkat, derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi.

Jadi, moderasi beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak berlebihan (ekstrim), baik ekstrim kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. menjaga, menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri dan menjaga jagat raya ini. (Nurdin, 2021)

Moderasi beragama dalam keberagaman sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, toleran, dan inklusif. Moderasi beragama mengacu pada pendekatan yang moderat, tidak ekstrem, dan lebih mengutamakan dialog serta pengertian antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam masyarakat multikultural dan multiagama, moderasi beragama membantu mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman agama. Dengan moderasi, individu dapat mengekspresikan keyakinan agamanya tanpa merugikan pihak lain, yang sangat penting untuk stabilitas sosial. Selain itu, moderasi beragama memungkinkan umat beragama untuk saling menghargai dan memahami perbedaan, menghindari sikap radikal yang bisa menimbulkan ketegangan, serta mendorong perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Moderasi juga berperan dalam membangun karakter bangsa yang adil dan berperikemanusiaan, menumbuhkan empati, serta mendukung kebijakan inklusif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu urgensi moderasi beragama adalah pencegahan munculnya ekstremisme agama yang sering kali berbenturan dengan keberagaman. Dengan pendekatan moderat, moderasi beragama dapat menjadi tameng untuk menghindari penyebaran ideologi radikal yang berpotensi merusak kohesi sosial.

Ayat-Ayat Moderasi melalui Pendekatan Tafsir Maqashid Al Qur'an

Konsep moderasi beragama dalam Islam dikembangkan dari konsep wasathiyyah, atau jalan tengah, yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dan juga hadits. Wasathiyyah secara harfiah berarti jalan tengah antara dua alasan atau sisi (kubu) yang berseberangan atau berlawanan (Samsuri & Askar, 2024). Prinsip keseimbangan yang ada pada ajaran Islam yang wasathiyyah merupakan prinsip yang berusaha menjadi penengah diantara pandangan atau pemikiran Islam yang fundamentalis dan Islam yang liberalis. Sehingga, konsep wastiyyah juga dapat di fahami dengan merefleksikan prinsip moderat, toleran, seimbang dan adil. Ibnu Asyur (1879-1973) mendefinisikan wasathiyah dengan sikap antara dua kutub atau pemikiran yang ekstrem kanan dengan mengurangi dan menyempitkan (*al-tafrit*) dan ekstrem kiri dengan berlebihan dan melewatkannya (*al-ifrat*), yang merupakan sikap sempurna, (Asyur, 1970). Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional ke IX di Surabaya tahun 2015, merumuskan bahwasanya yang dimaksud wasathiyah adalah "Keislaman yang mengambil jalan tengah (*tawassut*), berkeseimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*i'tidal*), toleransi

(tasamuh), egaliter (musawah), mengedepankan musyawarah (syura), berjiwa reformasi (islah), mendahulukan yang prioritas (aulawiyat), dinamis dan innovatif (tatawwur wa ibtikar) dan berkeadaban (tahadhus). (Najib & Firmansyah, 2023)

Lebih spesifik lagi dalam memaknai moderasi perlu ditinjau ayat-ayat AlQur'an yang berkaitan dengan moderasi baik secara *lafdziyyah* (bahasa) dari kata wasath maupun secara *ma'nawiyyah* (istilah) yang mengandung pengertian dan nilai moderasi didalamnya. Diantara ayat-ayat tersebut yang telah penulis temukan, diantaranya adalah(Yahya, n.d.) :

a) Ayat-ayat Moderasi secara Lafziyyah

Beberapa ayat di bawah ini yang secara bahasa mengandung kata wasath berkaitan dengan moderasi dalam berbagai makna dan penafsiran, padanan kata wasatha dengan berbagai derivasi katanya, terdapat dalam lima ayat dari surah yang berbeda di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

- Kata *wustha* dalam QS. Al-Baqarah: 238

حافظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ وَقُوْمًا لِلَّهِ قَنِيْتُمْ

"Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusṭha. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusuk".

Al-wustha artinya "yang paling utama". Para mufassir memberikan pandangan yang berbeda. Sebagian mereka menghubungkan dengan kebaikan dan keutamaan bahwa terdapat satu shalat yang lebih utama dibandingkan shalat yang lain. Sebagian mufassir lain menghubungkan dengan posisi tengah (pertengahan waktu atau pertengahan dari segi jumlah), yakni shalat yang terletak di antara dua shalat sebelumnya dan dua shalat setelahnya (siang dan malam hari) atau shalat asar. Al-Tabari berkata: Qabisah Ibn Dzu'aib mengartikan kata al-wustha yaitu pertengahan antara dua hal, atau seimbang, laksana seorang lelaki yang ideal tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. (Wahbah al-Zuhayli: 2009)

- Kata *awsath* dalam QS. Al-Maidah: 89

Bermakna tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berkekurangan, Allah Swt berfirman

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَدَّنَتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَتُهُمْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كُذَلِّكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ شَكُرُونَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekaan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah

sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."

Kata "min awsath" adalah bersifat pertengahan dalam hal jumlah dan kualitas makanan yang disedekahkan dan yang dikonsumsi oleh kebanyakan orang, bukan makanan yang istimewa dan bukan pula makanan yang sederhana. Imam al-Thabari di dalam kitab tafsirnya mengatakan, min ausathin pada ayat ini maksudnya adalah "dari makanan terbaik". Imam Zamakhsyari di dalam kitabnya al-kasysyaf mengatakan " dari makanan layak kamu berikan kepada keluargamu" mengandung arti makanan yang sedang/pertengahan, mengigat ada orang yang berlebihan (mewah) dalam memberi makan keluarganya dan ada pula yang minimal dalam memberi makan keluarganya. Menurut sayyid Qutub dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa, kata aushat bisa memiliki arti "terbaik" dan bisa juga memiliki arti "pertengahan/sedang".

- Kata *wasath* dalam surat al-'Ādiyāt ayat 5

Bermakna tengah-tengah atau pertengahan, Allah Swt berfirman:

فَوَسْطُنْ بِهِ جَمِعًا

"Dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh."

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas, terkandung beberapa makna yang berkaitan dengan kata wasath berbicara tentang moderasi yang secara bahasa berarti adil, pilihan, terbaik, dan pertengahan, ayat-ayat tersebut cakupannya bersifat umum, adapun secara spesifikasinya kata wasaṭ tersebut dapat dimaknai sebagai moderasi sebagaimana yang telah di bahas dan dikaji dalam beberapa tafsir para ulama terkhususnya pada kata ummatan wasaṭan dalam surat Al Baqarah ayat 143.

- Kata *wasathan* dalam QS. Al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةً وَسَطًا لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْفَنَّالَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبَيَّنُ الرَّسُولُ مِنْ مَنْ يَنْقُلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّجِيمٌ

"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Terkait ayat ini, Imam al-Thabrani meriwayatkan dari Nabi bahwa "Kami menjadikan kamu ummatan wasathan" mengandung arti "umat yang adil". Demikianlah penafsiran Ibnu Abbas mengatakan: "Jadikanlah dirimu orang-orang yang adil. Al-Tabari menyatakan dalam komentarnya bahwa" Saya berpikir bahwa Allah memenuhi mereka dengan wasathan karena kemoderatan mereka dalam agama; mereka bukanlah kelompok ekstrimis seperti kelompok Kristen yang memiliki visi sendiri tentang Nabi Isa (Yesus); mereka juga bukan kelompok "radikal" seperti radikalisme kelompok Yahudi yang mengubah kitab suci, membunuh para nabi dan

mengingkari Tuhan. Mereka adalah golongan moderat, maka Allah pun bersympati dengan golongan moderat, mengingat yang terbaik di sisi Allah adalah yang moderat/moderat. Ayat di atas menunjukkan bahwa wasathiyah yang berkaitan dengan masyarakat muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan sosial dengan masyarakat lain. Seseorang atau komunitas Muslim dapat disebut sebagai saksi (*syahidan*) hanya jika dia berkomitmen pada moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

- Kata *awsath* dalam QS. Al-Qalam: 28

Bermakna paling adil, ideal, paling baik dan berilmu, Allah Swt berfirman:

قَالَ أَوْسِطُهُمْ أَلَّمْ أَقْلَمْ لَوْلَا شُتَّحُونَ

“Berkata seorang yang paling baik pikirannya diantara mereka: “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu).”

Al-Thabari mengartikan ”berkata yang paling baik pikirannya” maksudnya adalah orang yang paling adil, yang paling bijaksana perkataanya diantara mereka, dan dia termasuk kaum yang cepat takut dan paling baik dalam kembali ke jalan yang benar. Wahbah al-Zuhayli mengartikan, orang yang paling baik dan paling unggul pendapatnya diantara mereka. Ayat di atas, para mufasir berpendapat bahwa kata ”ausathuhum” mengandung arti: yang paling adil, paling cerdas dan paling bagus. Jika kata wasath dipahami secara moderat, maka diperlukan umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus menjadi contoh bagi orang lain untuk bersaksi dan sekaligus menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh untuk ditiru sebagai saksi pemberian atas segala perbuatannya. Dalam sebuah hadits, Nabi bersabda: ”Yang terbaik adalah jalan tengah.

b) Ayat-Ayat Moderasi secara Ma’naviyyah

Memaknai moderasi tidak hanya dipahami dari segi lafaz kata wasath saja, melainkan terdapat pemaknaan secara konseptual yang mengandung nilai moderasi didalamnya, diantara ayat-ayat yang mengandung makna moderasi antara lain:

- Q.S Al-Baqarah ayat 256

Ayat ini menjadi legitimasi tentang kebebasan beragama bagi setiap individu untuk memilih agamanya sendiri, Allah Swt berfirman:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَرَبُّهُمْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا إِنْفَصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

”Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, bahwa ayat tersebut merupakan larangan memaksa untuk memeluk agama Islam karena agama merupakan dasar iman yang harus dipilih secara bebas dan diyakini tanpa paksaan. Ayat tersebut juga menyoroti pentingnya aturan dan konsekuensi dari kebebasan dalam memilih dan meyakini agama sebagai bagian dari hidayah yang berasal dari Tuhan. Cerminan sikap toleransi dalam memberikan kebebasan beragama terhadap orang lain ketika Allah menegaskan dengan kalimat *lā ikrāhā fī al-dīn*, yang berarti tidak ada paksaan memasuki dan memeluk sebuah agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Kebebasan dengan tanpa ada paksaan terhadap orang lain untuk memeluk dan meyakini Islam didasarkan pada penegasan Allah dalam kalimat *qad tabayyana al-rusydu min al-ghāī* sebagai sebuah indikasi pemberian ultimatum bahwa kebebasan yang diberikanNya mempunyai konsekuensi logis yang harus diterima. Ayat tersebut memberikan gambaran bahwasanya dalam Islam kebebasan beragama bukan berarti memberikan justifikasi di mana selain agama Islam yang menjadi keyakinan seseorang dapat dianggap benar. Penekannya hanya pada sikap dengan memberikan toleransi kepada manusia untuk tidak memaksa orang lain memeluk Islam, dengan alasan konkret bahwa telah jelas ajaran dan tuntunan yang diberikan oleh Tuhan.

- Q.S Al-Kahfi ayat 29

Ayat ini memberi pengertian bahwa setiap orang memiliki hak dalam memilih keyakinan, Allah Swt berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رِبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ

“Dan Katakanlah: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”.

Agama sepatutnya dipilih secara sukarela tanpa adanya paksaan, karena keyakinan seseorang seharusnya didasarkan pada kehendak Tuhan yang memberikan kebebasan dalam memilih dan meyakini agama. Pentingnya kebebasan beragama merupakan bagian dari ajaran agama yang menghormati kebebasan individu dalam memilih jalan keimanan. Secara filosofis Wahbah Al-Zuhaylī memberi alasan bahwa kebebasan itu sifatnya alamiah merupakan bawaan manusia yang diberikan oleh Tuhan, sehingga manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Dalam tafsirnya, kebenaran dari Tuhan merupakan aturan terbaik bagi kehidupan manusia, maka kebebasan dalam memilih kebenaran boleh siapa saja dengannya ia beriman atau dengannya ia menolak. Hal ini menunjukkan pandangan bahwa kebebasan individu merupakan bagian integral dari eksistensi manusia yang harus dihormati dan di jaga.

- Q.S Yūnus ayat 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَإِنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?”

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, Allah tidak memaksa manusia dan juga tidak menyalahi pilihan mereka, akan tetapi memerintahkan mereka untuk beriman dan memberikan bagi mereka pilihan dan tujuan. Adapun masalah keimanan merupakan hak prerogatif Allah terhadap hambanya, jika Allah menghendaki niscaya Allah tancapkan keimanan dalam jiwanya. Jiwa itu dipilih dalam beriman tidak secara mutlak dan juga tidak memilih sendiri dengan kebebasan yang mutlak, tetapi terikat dengan sunatullah dalam penciptaan. Maknanya Allah memberikan hidayah yang Dia kehendaki dengan hikmah, ilmu dan keadilan-Nya. Keimanan yang bersumber dari seseorang hamba atas dasar paksaan tidak akan bermanfaat dan berfaedah untuknya. Iman tidak akan sempurna dengan paksaan dan tekanan juga kekerasan, tetapi iman akan sempurna dengan kelembutan dan kebebasan.

- Q.S Al-Kāfirūn ayat 1-6

Kebebasan dalam agama tidak hanya sebatas toleransi terhadap keyakinan agama tertentu, tetapi juga mencakup hak kebebasan untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan individu. Islam mendorong sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda tanpa campur tangan dalam aqidahnya masing-masing. Firman Allah Swt

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

“untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”

Adapun asbāb al-nuzūl dari ayat ini adalah diturunkan pada fase Makkah yang melatarbelakangi berkaitan dengan konteks negosiasi antara tokoh Quraisy Mekkah, seperti Umayyah Ibn Khalaf dan al-Walid Ibn al-Mughirah dengan Nabi Muḥammad Saw terkait ajaran agama. Mereka menawarkan kesepakatan di mana mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muḥammad Saw selama setahun, jika Nabi juga mengikuti ajaran mereka selama setahun. Nabi Muḥammad Saw menolak tawaran tersebut dan berlindung kepada Allah, sehingga ayat ini turun untuk menegaskan pentingnya loyalitas dan keikhlasan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap individu memiliki hak otoritas atas keyakinan dan ajarannya sendiri, sementara Islam memiliki dasar tauhid, keikhlasan, dan kepasrahan sebagai basisnya. Az Zamakhsyārī berkata, makna ayat ini adalah sesungguhnya aku adalah seorang Nabi yang diutus kepada kalian untuk mengajak kalian kepada kebenaran dan keselamatan. Jika kalian tidak menerima ajakanku dan tidak mau mengikutku, tinggalkan aku dan jangan kalian mengajakku kepada kesyirikan. Pandangan ini menekankan bahwa Islam menghargai ajaran agama lain namun tidak membenarkan konsep ajaran tersebut, dengan keyakinan bahwa hanya Islam yang dianggap sebagai agama yang benar. Pandangan ini dilatarbelakangi bahwa konsep diluar keyakinan Islam adalah sebagai bentuk tindakan syirik sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Maka konsekuensi dari agama adalah tindakan dan balasan, sehingga apa yang diyakini dan dilakukan oleh seseorang akan berdampak pada dirinya berdasarkan keyakinannya.

- Q.S Al-An'ām ayat 108

Eksistensi agama-agama lain tidak dipertanyakan oleh Al-Qur'an, sehingga penting bagi pemeluk agama untuk saling menghormati dan menghargai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Agama dianggap sebagai perekat sosial karena menciptakan ikatan emosional dan moral dalam masyarakat yang menjaga nilai, kepercayaan, dan kebiasaan bersama. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَسْبِئُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِئُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan."

Menjunjung tinggi etika dan moral dalam hubungan antar pemeluk agama serta menjaga nilai kebaikan bersama merupakan sebuah keharusan yang harus di jaga dan dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Larangan mencela dan mencaci sembah dari agama lain sebagaimana ditunjukkan dalam ayat tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan antara umat Islam dengan umat agama lain serta terciptanya kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Sangat penting menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kebencian dalam menjalankan ketataan atau kebaikan, jika suatu tindakan dapat menyebabkan kerusakan atau perrusuhan, sebaiknya tindakan tersebut dihindari. Hal ini sejalan dengan ajaran untuk bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, seperti yang diperintahkan kepada Musa dan Harun dalam menghadapi Firaun "Bericaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut" (Q.S. Tāhā: 44).

- Q.S Yūnus ayat 40-41

وَمَنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
وَإِنْ كَتَبْنَاكَ قُلْنَا لَيْ عَمَلْيَ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مَمَّا تَعْمَلُونَ

"Di antara mereka ada orang yang beriman padanya (Al-Qur'an), dan di antara mereka ada (pula) orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan (40). Jika mereka mendustakanmu (Nabi Muhammad), katakanlah, "Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat (41)."

Ayat ini menjelaskan bahwa ada dua golongan orang-orang musyrik dalam hal menerima Al-Qur'an. Ada golongan yang percaya kepada Al-Qur'an dan mengetahui bahwa Al-Qur'an itu benar, akan tetapi mereka keras kepala dan tetap mendustakannya. Golongan lainnya meragukan dan memang tidak mempercayai Al-

Qur'an. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki hak dalam memilih dan menentukan pilihannya dengan tidak ada tekanan dan paksaan bagi orang yang mengajak kepada kebenaran. Cukuplah menyampaikan risalah, memberi peringatan atau nasehat kepada mereka. Apabila mereka berpaling dan mengabaikan, maka katakan *lī ‘amalī lakum ‘amalukum* dengan berlepas diri terhadap apa yang mereka kerjakan begitu juga sebaliknya, karena masing-masing akan mempertanggung jawabkan dan mendapatkan balasan atas perbutannya.

- Q.S Alī ‘Imrān ayat 64

Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia (*hablum min al-nas*) dan hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*). Proses dialog yang disebutkan melibatkan interaksi antara manusia dan Tuhan serta antar sesama manusia, baik dalam hal keimanan maupun masalah sosial masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فُلْنَ يَا هَلْ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَحَدَّ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا اشْهُدُوْا إِنَّا مُسْلِمُوْنَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekuatunya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim."

Dalam tafsir Al-Munīr, Wahbah Al-Zuhaylī menyebutkan *kalimatun sawā'* pada ayat di atas sebagai kalimat yang mengandung ajakan kembali kepada kalimat yang adil, tengah-tengah dan sama yang tidak dapat diperselisihkan di antara kedua belah pihak yang di bawa oleh semua Nabi, dan diserukan oleh semua syari'at dan empat kitab suci (Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dan yang diperintahkan oleh shuhuf (lembaran-lemaran yang berisikan wahyu), yaitu kalimat tauhid *lā ilāha illa Allāh*. Dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut sebagai ajakan kepada ahl al-kitab untuk kembali kepada *kalimatun sawā'* yang menekankan penyembahan tunggal kepada Allah, tanpa menyekutukan-Nya atau menjadikan manusia sebagai tuhan. Keseluruhan interpretasi tersebut mendukung pemahaman tentang keharmonisan dan kedamaian antara umat beragama dan bernegara, khususnya dalam masyarakat majemuk.

- Q.S Al-Mumtaḥanah ayat 8

Hubungan kaum muslimin dengan non-muslim dalam hal mu'amalah merupakan sebuah rukhsah yang diberikan Allah Swt kepada kaum muslimin, Firman Allah SWT:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَنُفْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِيْنَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Al-Ṭabarī menerangkan bahwa yang dimaksud berbuat baik kepada non-muslim adalah orang-orang musyrik dari berbagai kalangan Wahbah al-Zuhayli dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kaum muslimin untuk bersikap baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi agama Islam, tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halaman dan rumah-rumah mereka. Berbuat baik kepada orang-orang kafir seperti menyambung kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menjamu dan menyambut kunjungan dengan baik, berbuat adil, menunaikan hak mereka (memenuhi janji, menunaikan amanah, membayar harga barang yang dibeli tanpa dikurang-kurangi).

- Q.S Al-Hajj ayat 40

Ayat ini merupakan bentuk perlindungan Allah terhadap sebagian manusia dengan sebagian yang lain agar terhindar dari sikap saling menzalimi.

الَّذِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَصْبَعِ الْهَدَى مِثْ صَوَامِعُ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدٌ يُنَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَصُرُّ اللَّهُ مَنْ يَتَصُرُّهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami hanyalah Allah.” Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Wahbah Al-Zuhayli menyatakan bahwa ayat ini merupakan awal pensyari’atan perang karena disebabkan kaum muslimin diusir dari kampung halaman mereka (Makkah ke Madinah) tanpa hak dan alasan yang benar. Allah membela dan menjaga kebebasan beribadah di muka bumi serta melindungi tempat-tempat suci (tempat para biarawan, tempat ibadah umat Nasrani dan Yahudi, ataupun tempat ibadah kaum Muslimin) dan mengukuhkan prinsip kebebasan beribadah. Seandainya tidak karena adanya pensyari’atan perang untuk membela dan melindungi eksistensi dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar, niscaya tempat-tempat ibadah itu telah dihancurkan. Demikian itu merupakan sunnah al-tadāfu’ (hukum keseimbangan kekutan alam) untuk menjaga keseimbangan diantara umat manusia.

Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Antara Umat Beragama

Agama berhasil membuka diri dan menganut wawasan kemanusiaan sesuai moderasi dan globalisasi. Islam telah mumpuni dalam prinsip-prinsip seperti, keadilan (al-‘Adālah), keseimbangan (al-Tawāzun), dan toleransi (al-Tasāmūh). Dalam pandangan M. Quraish Shihab, beliau berpendapat bahwa dalam moderasi beragama

(wasaṭiyah) didasari pada pondasi yang kuat seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi sehingga menjadikan moderasi dalam beragama bisa berdiri kokoh. Tiga prinsip tersebut menjadi sebuah indikator bagi seorang muslim dalam menjalankan agamnya terutama dalam mengukuh kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Adapun tiga indikator tersebut sebagaimana diberikan penjelasan sebagai berikut:

- Al-'Adalah (keadilan)

Prinsip keadilan harus dijadikan landasan atau dasar yang paling utama dalam segala aspek kehidupan beragama dan bermasyarakat. Adil dalam Al-Qur'an merupakan kata yang masih membutuhkan penjelasan, karena kata adil ketika berinteraksi dengan konteks ayat yang berbeda maka akan memunculkan makna yang berbeda juga. Berbagai makna yang tercantum dan terkandung didalamnya antara lain;

- a) "sama haknya", maknanya yaitu kesetaraan hak dan perlakuan yang sama bagi semua. Prinsip keadilan ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu tindakan atau keputusan dianggap adil atau tidak. Seperti firman Allah dalam surat al-An'ām ayat 70: "*Dan jika dia hendak menebus/mengganti (ta'dil) dengan segala macam tebusan ("adl) apapun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang diberumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka (disediakan) munuman dari air yang mendidih dan azah yang pedih disebabkan kekafiran mereka terdahulu*". Kata 'adl atau tebusan dalam ayat tersebut berarti mengganti dengan sesuatu lainnya yang sama, setara dan seimbang. Ketika seseorang berbuat baik, maka dibalas dengan kebaikan, begitu pula sebaliknya apabila berbuat jahat maka dibalas dengan kejahatan pula.
- b) "menempatkan sesuatu pada tempat yang sudah semestinya (tidak zalim)", maknanya yaitu menempatkan sesuatu tindakan pada posisi yang seharusnya, tanpa perlakuan yang sebaliknya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan, meskipun dalam situasi ketika kuantitasnya tidak sama di beberapa hal. Seperti pergaulan antar umat beragama, Firman Allah dalam surat al-Syurā ayat 15: "*Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, "Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkarannya di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.*" Ayat mengandung beberapa petintah, diantaranya adalah Allah memerintahkan Nabi dan umatnya agar berlaku adil diantara kaum muslimin, juga antara Yahudi dan Nasrani. Nabi memutuskan hukum dengan adil dan tidak bertindak zalim serta tidak menambah ataupun menguranginya ketika mereka mengajukan perkara.
- c) "memberikan hak kepada pemiliknya secara tepat dan cepat", maksudnya tidak menuntut seseorang atau sebuah kelompok menunda-nunda memberikan hak kepada kelompok lain yang padahal mereka lah pemilik hak tersebut. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 9: "*Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaiakanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya*

terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat anaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil” Firman Allah yang lain dalam surat al-Nisā’ ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Kedua ayat tersebut diatas mengandung perintah untuk berlaku adil dalam setiap urusan serta memberikan ganti rugi secara adil dengan mendapatkan haknya masing-masing orang, sehingga tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak.

- d) “moderasi”, maksudnya tidak melebihikan juga tidak mengurangi. “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”. “Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” Dua ayat diatas berkaitan dengan mu’amalah, satu menyangkut hutang piutang dimana Allah memerintahkan untuk mencatat jumlah hutangnya dengan adil, benar sesuai dengan fakta tanpa mengurangi atau melebihkan jumlahnya. Begitu juga halnya seseorang dalam bertutur kata dalam berbicara agar memperhatikan ucapan yang ia keluarkan sesuai dengan fakta, benar adanya tidak menambah dan mengurangi apa yang ia bicarakan. Adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran.

- Al-Tawazun (keseimbangan)

Keseimbangan dalam konteks ini mengacu pada keseimbangan antara urusan yang berkaitan dengan Tuhan dan dunia, di mana tidak menolak keduanya namun tidak juga menjadikan kehidupan duniawi sebagai segalanya. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan materi dalam kehidupan, sesuai dengan keyakinan umat Muslim akan keberadaan di dunia ini dan di akhirat. Keseimbangan adalah prinsip utama wasatiyyah. Tanpa keseimbangan ini, keadilan tidak dapat dicapai. Firman Allah dalam Al-Qur'an tentang keseimbangan fonomena alam dalam surat al-Mulk ayat 3 dan surat al-Ra'du ayat 3: "(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?" "Dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungaisungai padanya. Dia menjadikan padanya (semua) buah-buahan berpasang-pasangan (dan) menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". lebih lanjut lagi bagaimana Allah menciptakan manusia dengan sempurna yang tersirat dalam surat al-Infiṭār ayat 7 Allah berfirman: "yang telah

menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?" Kata "fa'adalak" bermakna seimbang, memberi ukuran yang berpadanan dengan satu dan lainnya. Mengutip nukkilan M. Qurasy Shihab dari pendapat Sayyid Quthb mengenai beberapa keistimewaan jasmani manusia, diantaranya satu bagian dari telinga manusia (telinga bagian tengah) misalnya, merupakan rangkaian dari empat ribu lekukan yang sangat halus dan kompleks yang tersusun dalam satu sistem yang sangat rapi dalam kadar dan bentuknya.(Mamluatun, 2020)

- **Al-Tasamuh (toleransi)**

Dalam bahasa Arab, istilah "toleransi" diterjemahkan sebagai al-tasāmūh yang berarti memudahkan atau bersikap baik. Istilah ini membawa makna saling memudahkan dan bersikap terbuka satu sama lain, meskipun dalam AlQur'an tidak secara langsung menyebutkan istilah tersebut. Konsep toleransi dalam Islam menekankan kebebasan, kesetaraan, dan nilai-nilai yang terkait dengan sikap terbuka dan penerimaan terhadap perbedaan, sebagaimana yang diajarkan dalam esensi agama Islam. Sikap toleransi merupakan kesadaran dan dorongan batin untuk menghargai serta menerima perbedaan tanpa campur tangan atau penilaian terhadap pandangan dan sikap orang lain. Dalam hal ini, menyoroti pola pemikiran Wahbah Al-Zuhayli terkait kebebasan beragama yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai suatu keharusan. Kebebasan beragama dalam konteks ini bukan berarti setiap yang dilakukan dan dijalankan oleh penganut agama lain adalah benar. Namun, kebebasan dalam beragama dan menjalankan ajaran agama masing-masing sebagai sebuah pandangan bagaimana ajaran Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

Peran Tafsir terhadap Moderasi Beragama dalam Menjaga Keharmonisan Antar Umat Beragama

Keragaman agama tidak dapat menghalangi kebutuhan untuk menjalin hubungan antar pemeluk agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan keyakinan, penting untuk tetap membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar individu yang menganut agama yang berbeda. Pengakuan eksistensi keberagamaan orang lain secara proporsional dan tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada pada agama-agama merupakan sikap yang diperlukan masyarakat agama yang majemuk. Pengakuan disini juga berarti menyadari akan adanya dimensi-dimensi doktrinal yang berbeda dari masingmasing agama. Keniscayaan ini dipengaruhi oleh sifat dasar agama yang universal yaitu kemanusiaan (*humanity*).

Setiap agama memiliki ajaran-ajaran yang serupa dalam hal menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memahami nilai-nilai yang sama, para penganut agama dapat menunjukkan tindakan yang serupa berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran kemanusiaan yang berasal dari keyakinan masing-masing agama. Universalitas ajaran dalam setiap agama dapat membawa dampak tindakan toleran yang dapat mengatasi problem yang muncul dalam relasi antar agama. Sebaliknya, keterbatasan

pengetahuan tentang nilai-nilai universal dalam setiap agama dapat menyebabkan sikap intoleransi. Pengetahuan tersebut sering kali didasarkan pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci masing-masing agama, yang jika tidak dipahami dengan baik, dapat memicu sikap tidak toleran terhadap keyakinan dan praktik agama lainnya. Memahami Al-Qur'an tidak sebatas pada tekstual, melainkan harus merujuk pada penafsiran para ulama yang eksistensinya tidak diragukan, bukan penafsiran dari sembarang orang yang tidak memiliki keilmuan agama serta tidak memenuhi syarat sebagai mufasir. Tafsir yang mumpuni secara keseluruhan, terperinci dan konseptual dapat mengarahkan umatnya pada prinsip ajaran agama yang semestinya. Dalam konteks moderasi, tafsir diharapkan dapat memposisikan diri diantara permasalahan-permasalahan kontemporer yang secara teknikal tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Penafsiran para ulama terhadap ayat Al-Qur'an bisa menjadi rujukan dalam menyiapkan permasalahan-permasalahan kontemporer dan meluruskan pemahaman yang keliru. Tafsir juga memberi wawasan keagamaan yang luas sehingga tidak menjadikan seseorang itu merasa paling benar dan mudah menyalahkan orang lain atau kelompok tertentu yang berbeda pemahaman dengannya. Pemahaman yang baik terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an khususnya berkaitan dengan moderasi dapat mengarah pada sikap dan perilaku terpuji yang dapat diimplementasikan dalam masyarakat yang beragam secara sosial. Berikut beberapa keutamaan memahami tafsir ayat-ayat moderasi beragama; Mengetahui nilai-nilai kemanusiaan, Mengembangkan sikap saling menghormati, Menghindari konflik dan kekerasan, Menjaga persatuan dan kesatuan, Membangun karakter mulia, Meningkatkan kualitas ibadah.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah keberagaman agama dan budaya yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan tafsir maqashid al-Qur'an, penelitian ini mengungkapkan bahwa moderasi beragama bukan hanya soal toleransi, tetapi juga mencakup penerapan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Ayat-ayat yang menekankan prinsip moderasi, seperti menghormati perbedaan, menghindari kekerasan, serta membangun dialog antar umat beragama, sangat relevan untuk menciptakan iklim damai dalam kehidupan sosial.

Prinsip-prinsip moderasi beragama, yang meliputi *al 'adalah* (sikap adil), *al tawazun* (keseimbangan), serta mengedepankan *al tasamuh* (sikap saling menghormati), menjadi landasan penting untuk mengurangi ketegangan dan konflik antar kelompok yang berbeda. Tafsir maqashid al-Qur'an memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana syariat Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, bukan hanya dalam konteks pribadi, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang harmonis.

Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama sangat diperlukan sebagai strategi utama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan saling

menghormati. Implementasi moderasi beragama dapat menjadi jalan tengah untuk meredakan perbedaan, sekaligus memperkuat integrasi sosial di tengah masyarakat yang semakin pluralistik. Hal ini juga menunjukkan bahwa moderasi beragama, yang berpijakan pada prinsip-prinsip maqashid al-Qur'an, dapat menjadi dasar yang kuat bagi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Ach. Maimun, Fathurrosyid, & A. Tajib. (2024). Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an: Kontekstualisasi Kisah Nabi Ibrahim dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī. *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 14(1), 109–140. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2024.14.1.109-140>
- Anam, K., Kadir, A., & Rofiq, A. (2023). INTERPRETATION AND INTERNALIZATION OF MODERATION VALUES IN PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 47(2), 238. <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i2.1081>
- Azami, H. T., & Sutriadi, M. R. D. (2022). Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah 142-143 Perspektif Tafsir Maqashidi. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 202–217. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1498>
- Najib, M., & Firmansyah, R. (2023). Moderasi Islam dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan Kemenag. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(3), 489–502. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.22462>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Rezi, M. (2020). *Moderasi Islam Era Mileneal (Ummatan Wasathan Dalam Moderasi Islam Karya Muchlis Hanafi)*. 2.
- Samsuri, B., & Askar, A. (2024). Moderasi Beragama Dalam Kacamata Islam Dan Buddha (Analisis Komparatif). *Jurnal Studi Agama*, 7(2), 56–67. <https://doi.org/10.19109/jsa.v7i2.19380>
- Yahya, I. (n.d.). MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN.
- Zamimah, Iffati. "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesian", *Jurnal Al-Fanar*, Vol.1, No.1, Tahun 2018, hlm. 87-88